



P E N E T A P A N

Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

MARTHINUS RANTE KATA, Tempat/ Tgl Lahir : Makassar, 03 Mei 1969 .
Agama : Kristen Protestan. Bertempat tinggal di Jl.
Klaselo RT/RW. 004/006 Kel. Malanu Dist. Sorong
Utara, Kota Sorong;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang
diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 29 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 30 Juni 2022 di bawah Register No 239/Pdt.P/2022/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama YOKSAN MIRON NIKTAO lahir di Maros, 09 Agustus 2002 ;
2. Bahwa Orang tua kandung dari anak YOKSAN MIRON NIKTAO saat ini tinggal di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa YOKSAN MIRON NIKTAO akan mengikuti tes menjadi TNI-AD di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti test Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama YOKSAN MIRON NIKTAO telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk menjadi Wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO tersebut untuk mengurus semua Administrasi sehubungan dengan test Prajurit TNI-AD di Sorong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal 29 Juni 2022;
5. Bahwa Anak YOKSAN MIRON NIKTAO saat ini tinggal dengan Pemohon di Sorong;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/ Hakim yang ditunjuk berkenaan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon MARTHINUS RANTE KATA adalah Wali dari anak yang bernama YOKSAN MIRON NIKTAO lahir di Maros, 09 Agustus 2002 untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MARTHINUS RANTE KATA, sesuai dengan aslinya, (Bukti P. 1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. MARTHINUS RANTE KATA, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 2);
3. Fotokopi kutipan akta kelahiran dari YOKSAN MIRON NIKTAO, sesuai dengan aslinya, (Bukti P.3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas an. YOKSAN MIRON NIKTAO, sesuai dengan Aslinya, (Bukti P. 4);
5. Surat Kuasa asli, (Bukti P. 5);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. AZER BIAN
 - Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan ini bernama MARTHINUS RANTE KATA;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini YOKSAN MIRON NIKTAO tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Waisai Kecamatan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Permohonan ini diajukan karena YOKSAN MIRON NIKTAO berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa Orang Tua YOKSAN MIRON NIKTAO berdomisili di Makassar;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. RIKHI

- Bahwa setahu saksi yang mengajukan permohonan ini bernama MARTHINUS RANTE KATA;
- Bahwa saat ini YOKSAN MIRON NIKTAO tinggal bersama-sama dengan Pemohon di Waisai Kecamatan Waisai Kota Kabupaten Raja Ampat;
- Permohonan ini diajukan karena YOKSAN MIRON NIKTAO berkeinginan untuk mengikuti seleksi penerimaan calon prajurit TNI AD tahun 2022;
- Bahwa Orang Tua YOKSAN MIRON NIKTAO berdomisili di Makassar;
- Bahwa adapun persyaratan menjadi prajurit TNI AD harus ada orang tua atau orang tua wali dalam mendampingi calon prajurit tersebut;
- Bahwa Pemohon bertindak sebagai calon orang tua wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang bernama YOKSAN MIRON NIKTAO;
- Bahwa saat ini anak YOKSAN MIRON NIKTAO tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Orang Tua kandung anak YOKSAN MIRON NIKTAO saat ini berdomisili di Makassar;
- Bahwa permohonan ini diajukan sebagai syarat anak YOKSAN MIRON NIKTAO mengikuti seleksi TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama YOKSAN MIRON NIKTAO anak dari pasangan suami istri ARIS PAYUNG ALLO dan MERYANA MA'DIKA karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Makassar, untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon MARTHINUS RANTE KATA, telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Kel. Malamso, Distrik Sorong Utara Kota Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua YOKSAN MIRON NIKTAO berada di Makassar dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama AZER BIAN dan RIKHI;



Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama YOKSAN MIRON NIKTAO dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa YOKSAN MIRON NIKTAO sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk Kelurahan Malonso Distrik Sorong Utara Kota Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI Angkatan Darat di wilayah Kota Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa YOKSAN MIRON NIKTAO adalah anak dari pasangan suami istri ARIS PAYUNG ALLO dan MERYANA MA'DIKA yang lahir di Maros pada tanggal 9 Agustus 2002;

Menimbang, bahwa ternyata YOKSAN MIRON NIKTAO berdasarkan bukti P-2 yaitu bukti fotokopi Kartu Keluarga telah menjadi penduduk Kelurahan Malwili Distrik Sorong Utara Kota Sorong;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI Angkatan Darat;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa YOKSAN MIRON NIKTAO sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2022 karena YOKSAN MIRON NIKTAO adalah keponakan dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan paman YOKSAN MIRON NIKTAO adalah seorang anggota TNI-AD yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa Ayah kandung dari YOKSAN MIRON NIKTAO yakni ARIS PAYUNG ALLO telah memberi Kuasa kepada Pemohon MARTHINUS RANTE KATA untuk bertindak sebagai wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI-AD di Sorong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan YOKSAN MIRON NIKTAO menjadi Calon Anggota TNI Angkatan Darat di Kota Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari YOKSAN MIRON NIKTAO;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon MARTHINUS RANTE KATA adalah Wali dari anak yang bernama **YOKSAN MIRON NIKTAO** lahir di Maros pada tanggal 9 Agustus 2002 khusus untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sorong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BITSAEL L. KORITELU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

BITSAEL L. KORITELU, S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 239/Pdt.P/2022/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
Jumlah:	Rp. 110.000,-
Terbilang: (Seratus sepuluh ribu rupiah)	